

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU PPSK dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, perusahaan Koinworks wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan direksi, dewan komisaris, dan pegawai Perusahaan Koinworks dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan Perusahaan Koinworks . Beban dan tanggung jawab pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan berada pada penyelenggara. Bentuk tanggung jawab perusahaan Koinworks dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi tersebut terdiri dari pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh konsumen (biaya), kerugian akibat kelalaian pelaku usaha (rugi) dan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh konsumen apabila pelaku usaha tidak lalai (bunga). Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa sejenis atau nilainya setara, perawatan kesehatan dan santunan.
2. Pengawasan OJK terhadap penyelenggaraan *P2PL* terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap pra operasional usaha dan tahap operasional usaha melalui 2 (dua) tipe pengawasan (*self assessment system* dan *officer*

supervisory system). Tanggung jawab OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat *P2PL* yaitu Tanggung Jawab pencegahan kerugian masyarakat akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi ini. Apabila OJK tidak mampu mencegah kerugian terhadap masyarakat akibat klausula eksonerasi ini, OJK dapat digugat dengan alasan perbuatan melawan hukum

B. Saran

1. Saran kepada masyarakat agar membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai *P2PL* serta mengetahui risiko yang akan terjadi sebelum menggunakan platform *P2PL* untuk menekan risiko gagal bayar serta menggunakan platform *P2PL* yang terdaftar dan terjamin keamanannya.
2. Saran kepada penyelenggara *P2PL* atas perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen baik kepada pemberi dana maupun penerima dana yang sama-sama menggunakan jasa dari penyelenggara, sebagai perseroan terbatas yang menerima *fee* dari setiap transaksi yang dilakukan, maka seharusnya klausula eksonerasi pada platform penyelenggara harus dihapuskan dan penyelenggara senantiasa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan dari penyelenggara.
3. Saran kepada pemerintah dalam hal ini OJK agar menghimbau penyelenggara *P2PL* untuk menghapus klausula eksonerasi pada setiap platform yang dimiliki penyelenggara *P2PL* sebagai salah satu upaya

tanggung jawab OJK dalam mencegah kerugian konsumen dan masyarakat.

